



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGUT, tempat tanggal lahir, Jawa Barat, 15 Oktober 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx xx, xx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Waenetat, 18 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru Utara Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 376/25/XII/2014, Seri BE tertanggal 18/12/2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Liang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada bulan April 2018, Penggugat balik ke xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx hingga sekarang sedangkan Tergugat masih menetap di Desa Liang, xxxxxxxx xxxxxxxx Maluku Tengah hingga saat ini;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama :

1. Agam Abdillah Pratama bin Okky Anggriawan, umur 4 tahun;

Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal bulan November 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

1. Tergugat terlalu cepat emosi setiap ditanya oleh Penggugat;
2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor seperti "asu", "jancuk";
3. Tergugat sering merusak perabotan rumah saat bertengkar dengan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akte Nikah Nomor : 376/25/XII/2014, tertanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT. 05/RW. 01, Desa Waekasar, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan Saksi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sebanyak 2 kali Saksi melihat pipi Penggugat memar bekas tampar dari Tergugat disaat Penggugat sedang hamil, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat setelah mengikuti Tergugat ke kampung Tergugat di Desa Liang, kemudian Penggugat balik lagi ke Waekasar dengan memar di wajahnya karena habis bertengkar dengan Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menengok Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mendengar dan Penggugat telah bersikeras untuk tetap bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT. 05/RW. 01, Desa

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waekasar, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga rumah Saksi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, dan saat itu Tergugat lalu memukul Penggugat di depan Saksi, sedangkan Penggugat sedang hamil;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat setelah mengikuti Tergugat ke kampung Tergugat di Desa Liang, kemudian Penggugat balik lagi ke Waekasar dengan memar di wajahnya karena habis bertengkar dengan Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menengok Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mendengar dan Penggugat telah bersikeras untuk tetap bercerai;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Januari 2020 dan 31 Januari 2020, yang di delegasikan melalui Pengadilan Agama Ambon, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai guna membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat, Tergugat melarang Penggugat memberikan makanan pada makanan pada orang tua Penggugat, dan Tergugat sering melakukan KDRT dan mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.), tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2014, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama adalah keluarga terdekat Penggugat, menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama menerangkan pada tahun 2016, saat Penggugat sedang hamil, sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sebanyak dua kali melihat wajah Penggugat memar bekas pukulan Tergugat setelah mereka bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan pada saat Penggugat mengikuti Tergugat ke kampung Tergugat di Desa Liang, kemudian pada tahun 2018, Penggugat balik lagi dalam keadaan wajah memar bekas pukulan dari Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, karena Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menengok Penggugat dan anak mereka, serta Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan Penggugat telah bersikeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa Saksi kedua pada tahun 2016, saat Penggugat sedang hamil, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan saat itu Tergugat menampar wajah di depan Saksi, namun Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran mereka, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi karena Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menengok Penggugat dan anak mereka serta Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan Penggugat telah bersikeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Tergugat sering menampar Penggugat saat bertengkar;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus 2018, sampai sekarang tidak pernah rujuk lagi;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi telah menasehati Tergugat agar mau berubah namun tidak berhasil dan menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tidak kekerasan dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
3. Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018, sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, telah terbukti, ditambah lagi dengan keinginan kuat Penggugat yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya dengan cara penasehatan terhadap Penggugat, tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang hampir dua tahun lamanya tanpa adanya usaha untuk rukun lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam (*Al Muhadzab II* : 81) :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in shugra* adalah talak yang boleh dirujuk tapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.006.000,00,- (satu juta enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh **Syarifa Saimima, S.HI.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **La Ode Rusmin, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

La Ode Rusmin, S. H.

Syarifa Saimima, S.HI.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 1.006.000,00,-**
(Satu juta enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Nla